



TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA KLIEN DENGAN ADVOKAT

(Studi Pada Law Office Poer's & Partners Medan)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

OLEH

GHAZALI

NPM : 07 840 0095

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


NAMA : GHAZALI
STAMBUK : 07.840.0095
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA KLIEN DENGAN ADVOKAT (Studi pada Law Office Poer's & Partners Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : H. ABDUL MUIS, SH, MS.
JABATAN : PEMBIMBING I

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : SRI HIDAYANI, SH, M, Hum
JABATAN : PEMBIMBING II

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

JABATAN NAMA TANDA TANGAN


1. KETUA MUZZUL, SH., M. Hum

2. SEKRETARIS TAUFIK SIREGAR, SH, M. Hum

3. PENGUJI I H. ABDUL MUIS, SH, MS.

4. PENGUJI II SRI HIDAYANI, SH, M, Hum

TANDA TANGAN



DIKETAHUI OLEH :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG HUKUM
KEPERDATAAN FAK. HUKUM UMA



(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN SH., MH)



(ZAINI MUNAWIR SH., MHum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA KLIEN DENGAN ADVOKAT (Studi Pada Law Office Poer's & Partners Medan)

O L E H
GHAZALI

NPM : 07 840 0095

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan yang dilakukan adalah disekitar pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya. Lahirnya hubungan keperdataan dalam hal perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya terbit dari suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak advokat dengan pihak klien terhadap hal-hal yang ditentukan sebelumnya, sehingga dari kesepakatan tersebut terjalin suatu pemberian kuasa yang menimbulkan kewajiban dan hak secara bertimbal balik bagi kedua belah pihak.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya dan apakah akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian pemberian kuasa yang disepakati sebelumnya.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Pada Law Office Poer's & Partners Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bentuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya adalah secara tertulis. Yang menjadi dasar ikatan antara seorang advokat dengan seorang klien adalah persetujuan pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Surat kuasa itu harus dibuat dalam bentuk kasus dan dapat dibuat secara notaril, secara bawah tangan dengan materai yang cukup atau secara di bawah tangan. Oleh karena dasar ikatan konsultan pajak dengan kliennya persetujuan pemberian kuasa dan sebagaimana yang diatur dalam KUH perdata, maka hak-hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diatur dalam KUH Perdata berlaku juga bagi seorang klien dan advokat.

Akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian pemberian kuasa yang disepakati sebelumnya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim. Atau dapat juga memutuskan perjanjian pemberian kuasa tersebut.

Pada penelitian disarankan Kepada pemberi kuasa dalam hal ini seorang klien hendaknya dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang advokat dalam menangani masalah hukumnya, sehingga dengan hal tersebut data-data yang dimiliki oleh seorang advokat dapat dihadirkan dan diserahkan oleh seorang klien dan hal tersebut akan dapat memaksimalkan perbantuan di bidang hukum mewakili kliennya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “TINJAUAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA KLIEN DENGAN ADVOKAT (Studi Pada Law Office Poer’s & Partners Medan)”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda M. Saleh Harahap dan Ibunda Nurhabibi yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2011

GHAZALI
NPM : 07 840 0095

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Pembahasan.....	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	11
A. Pengertian Perjanjian.....	11
B. Jenis-Jenis Perjanjian	18
C. Syarat Sah Suatu Perjanjian.	23
BAB III. PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIENNYA.....	34
A. Tentang Pemberian Kuasa, Kuasa Khusus dan Kuasa Substitusi	34
B. Pengertian Advokat.....	37

C. Tugas dan Fungsi Advokat	40
D. Dasar Hukumnya.....	54
BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIENNYA.....	56
A. Bentuk Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat Dengan Kliennya.....	56
B. Wanprestasi dalam Hubungan Advokat Dengan Kliennya..	59
C. Berakhirnya Hubungan Advokat Dengan Kliennya.....	62
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bermasyarakat, tidak seorangpun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan dari apa yang disebut dengan masyarakat tersebut.

Dalam zaman moderen ini setiap orang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing, seperti ahli ekonomi, ahli teknik, ahli hukum, ahli hukum dan lain-lain sebagainya. Keahlian sebagaimana dimaksudkan di atas dijadikan sebagai suatu dasar bagi pelaksanaan profesinya masing-masing.

Salah satu profesi keahlian sebagaimana disebutkan di atas adalah yang disebut dengan istilah pengacara atau advokat. Kedudukan advokat dalam suatu sistem hukum amat sangat penting karena ia adalah salah satu pilar dalam hal pelaksanaan penegakan hukum.

Pengacara atau advokat dibutuhkan dalam aspek penyelenggaraan hukum baik itu di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, baik itu dalam perkara pidana, perdata, administrasi negara dan lain sebagainya. Pendampingan pengacara dalam berbagai aspek memberikan kontribusi kepada seseorang atau sebuah badan hukum lainnya untuk mewakilkan atau memberikan kuasa perihal sesuatu hal kepada seorang pengacara.

Demikian juga halnya dalam pemberian bantuan hukum. Perihal pemberian bantuan hukum amatlah penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri serta dalam hal mencari suatu kepastian hukum khususnya tat kala suatu tindak pidana telah dihadapkan ke meja hijau, dengan tidak melupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena disadari suatu keadaan bahwa apapun latar belakang belakang seseorang bahkan sampai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri seperti polisi, jaksa, hakim maka apabila ia dihadapkan ke depan meja hijau dengan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau dalam istilah hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai suatu kajian keperdataan maka perihal hubungan antara pengacara atau advokat dengan kliennya tidak sedemikian saja terjadi. Pengacara akan mewakili kliennya dengan berbagai kepentingan setelah pengacara atau advokat diberikan kuasa oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mewakilinya.

Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya pada saat sekarang ini di mana kegiatan manusia semakin berkembang, nyata terlihat bentuk-bentuk hubungan hukum dengan cara membuat suatu perjanjian, yang mana dalam perjanjian tersebut sering kali mencantumkan klausula kuasa sesuai dengan apa yang dikehendaki. Memang pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, selain itu pemberian kuasa adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

perbuatan yang mendasar sekali dan penting dalam proses hubungan hukum

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/24

maupun bukan hubungan hukum, dalam hal seseorang menghendaki dirinya diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya, untuk melaksanakan segala sesuatu yang merupakan kepentingan sipemberi kuasa, dalam segala hal, termasuk dalam hubungan-hubungan dengan pihak-pihak lain selain kuasanya.

Dengan mengutip pendapat dari K. Smith Dan D.J. Keenam, Santoso Poedjosoebroto berpendapat, bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹ Pemberian kuasa juga diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dalam titel XVI Buku ke III. Adapun dalam Pasal 1792 KUH-Perdata disebutkan bahwa : “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Lahirnya hubungan keperdataan dalam hal perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya terbit dari suatu kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak advokat dengan pihak klien terhadap hal-hal yang ditentukan sebelumnya, sehingga dari kesepakatan tersebut terjalin suatu pemberian kuasa yang menimbulkan kewajiban dan hak secara bertimbal balik bagi kedua belah pihak.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Klien Dengan Advokat (Studi Pada Law Office Poer’s & Partners Medan)*”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa suatu karya ilmiah harus diberi judul, karena ia dapat menggambarkan apa yang menjadi intisari karangan atau karya ilmiah dimaksud.

Untuk mengetahui pengertian judul skripsi ini lebih mendalam, penulis akan menegaskan pengertian judul skripsi ini, yaitu :

- Tinjauan Hukum adalah suatu penilaian setelah melakukan pekerjaan meninjau, atau memberikan suatu pandangan dengan aspek-aspek penilaian menurut hukum.²
- Dalam adalah menunjukkan pada suatu posisi.
- Kekuatan adalah perihal kuat, keteguhan, kekuatan.³
- Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003,

- Pemberian Kuasa menurut Pasal 1792 KUH-Perdata, adalah “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.
- Antara adalah di tengah dua benda atau keadaan.⁵
- Klien adalah orang yang meminta jasa advokat.
- Dengan adalah kata yang menerangkan dan menghubungkan kata yang di depannya.
- Advokat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- Studi Pada Law Office Poer’s & Partners Medan adalah lokasi penelitian dilakukan.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah disekitar pelaksanaan perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam perkembangan kemajuan zaman dewasa ini khususnya di kota-kota besar banyak sekali orang yang pekerjaan/profesinya mengurus/menangani kebutuhan-kebutuhan yang terbit di dalam masyarakat yang salah satunya di bidang hukum, dan di dalam prakteknya jasa suatu lembaga yang mengurus permasalahan hukum ini disebut dengan advokat.

Lalu timbul pertanyaan dalam pikiran penulis, mengapa seseorang yang disebut klien menyerahkan pengurusannya kepada seorang advokat, bagaimana hubungan hukum dalam bentuk pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan muncul sehingga menimbulkan keinginan bagi penulis untuk meneliti dan membahasnya secara mendalam. Terutama sekali dalam suatu hubungan yang sangat fundamental pada sebuah perjanjian yaitu perihal ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk melakukan haknya.

C. Permasalahan

Dalam mempermudah pembahasan ilmiah penulisan suatu karya atau skripsi maka untuk perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul

UNIVERSITAS MEDAN AREA karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan pada bab selanjutnya.

Document Accepted 8/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/24

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya.
2. Apakah akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian pemberian kuasa yang disepakati sebelumnya.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan.

“Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hypothesis, karena hypotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian“.⁶

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bentuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya dilakukan secara tertulis berdasarkan kasus per kasus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentang hal-hal yang dimintakan pemberian kuasanya.

2. Akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati sebelumnya, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan agar melaksanakan kewajibannya atau perjanjian yang disepakati sebelumnya menjadi batal.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Melalui pembahasan ini penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.
2. Dengan dibahasnya judul ini maka diharapkan dapat menambah suatu pandangan tentang perkembangan dari hukum perjanjian itu sendiri terutama dihubungkan dengan perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya.
3. Bagi masyarakat luas juga diharapkan pembahasan ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas tentang perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA
.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini,

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung di lapangan, yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi di Law Office Poer's & Partners Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode

Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

Dalam kaitan ini yang akan dibahas adalah tentang : Pengertian Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, serta Syarat Sah Suatu Perjanjian.

BAB III. PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIENNYA

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Tentang Pemberian Kuasa, Kuasa Khusus dan Kuasa Substitusi, Pengertian Advokat, Tugas dan Fungsi Advokat Serta Dasar Hukumnya.

BAB IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIENNYA

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Advokat Dengan Kliennya, Wanprestasi dalam Hubungan Advokat Dengan Kliennya serta Berakhirnya Hubungan Advokat Dengan Kliennya

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁷

R. Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan “perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁸

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa “definisi

perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas”.⁹

Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata Buku III. Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau *verbintennis* mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya”.¹⁰

Dari pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbe-*

⁹ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

trekking yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum/*rechtshandeling*.¹¹ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Jadi satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum

perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.

Karakter hukum kekayaan/harta benda ini bukan hanya terdapat dalam hukum perjanjian. Malahan dalam hubungan keluarga, hukum kekayaan mempunyai karakter yang paling mutlak.¹²

Akan tetapi seperti yang telah pernah disinggung di atas, karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi objek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi objek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

a. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.

- b. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
- c. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat “ hak relatif “/relatief recht. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah menibatkan ciri pacanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum / *recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.¹³

Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan, bahwa gambaran tentang pengertian hukum benda yang diatur dalam BW dalam Buku II, yang menganggap hak kebendaan itu “*inviolable et sacre*” dan memiliki *droit de suite*, tidak mempunyai daya hukum lagi. Sebab dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sesuai dengan asas unifikasi hukum pertanahan, Buku II BW tidak dinyatakan berlaku lagi.

Terutama mengenai hubungan tanah dengan seseorang, tidak lagi ditekankan pada faktor hak. Tetapi dititik beratkan pada segi penggunaan dan fungsi sosial tanah, agar selaras dengan maksud dan jiwa pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.



Seperti telah dikemukakan di atas, pada umumnya hak yang lahir dari perjanjian itu bersifat hak relatif, artinya hak atas prestasi baru ada pada *persoon* tertentu, jika hal itu didasarkan pada hubungan hukum yang lahir atas perbuatan hukum.

Akan tetapi ada beberapa pengecualian:

- a. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbintenis* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
- b. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikritisasi sebagai *verbintenis*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada Waterkraan Arrest (H.R. 10 Juni 1910).

Verbintenis/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Ini berarti kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa kreditur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA *verbintenis* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Dalam hal ini perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. Jadi *natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

a. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

b. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbinten*.

Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.

c. *Verbinten* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riel, ganti rugi serta uang paksa.

B. Jenis-Jenis Perjanjian

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat de-ngan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

Perbedaan tersebut dapat penulis kelompokkan sebagai berikut:

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya : jual beli, sewa-menyewa. Dari contoh ini, penulis menguraikan tentang apa itu jual beli.

Jual-beli itu adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah

Dari sebutan jual-beli ini tercermin kepada kita memperlihatkan dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan di pihak lain dinamakan pembeli. Dua perkataan bertimbal balik itu, adalah sesuai dengan istilah Belanda *Koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa, pihak yang satu *Verkoop* (menjual), sedangkan *koop* adalah membeli.¹⁴

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak merupakan kebalikan dari pada perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Contohnya : Perjanjian hibah.

Pasal 1666 KUH Perdata memberikan suatu pengertian bahwa penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang, guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Perjanjian ini juga selalu disebut dengan perjanjian cuma-cuma.

Yang menjadi kriteria perjanjian ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah .

c. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian dengan alasan hak yang membebani

Perjanjian cuma-cuma atau percuma adalah perjanjian yang hanya memberi keuntungan pada satu pihak, misalnya: Perjanjian pinjam pakai. Pasal 1740 KUH

Perdata menyebutkan bahwa : Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
Samsuko, *The Law of Obligations*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 14.

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/24

pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya, untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu, akan mengembalikannya kembali.

Sedangkan perjanjian atas beban atau alas hak yang membebani, adalah suatu perjanjian dalam mana terhadap prestasi ini dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, dan antara kedua prestasi ini ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasinya dapat berupa kewajiban pihak lain, tetapi juga pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan). Misalnya A menyanggupi memberikan kepada B sejumlah uang, jika B menyerah lepaskan suatu barang tertentu kepada A .

d. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian itu memang ada diatur dan diberi nama oleh undang-undang. Misalnya jual-beli ; sewa-menyewa; perjanjian pertanggungan; pinjam pakai dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah merupakan suatu perjanjian yang munculnya berdasarkan praktek sehari-hari. Contohnya: Perjanjian sewa-beli. Jumlah dari perjanjian ini tidak terbatas banyaknya.

Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan adanya suatu azas kebebasan berkontrak, untuk mengadakan suatu perjanjian atau yang lebih dikenal *Party Otonomie*, yang berlaku di dalam hukum perikatan.

Contohnya: A ingin membeli barang B, tetapi A tidak mempunyai uang sekaligus, dalam hal ini B si empunya barang mengizinkan A untuk mempergunakan barang tersebut sebagai penyewa, dan apabila dikemudian hari A mempunyai uang, A diberi kesempatan oleh B (si empunya barang) untuk membeli lebih dahulu barang tersebut. Perjanjian sewa beli itu adalah merupakan ciptaan yang terjadi dalam praktek.

Hal di atas tersebut, memang diizinkan oleh undang-undang sesuai dengan azas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Bentuk perjanjian sewa beli ini adalah suatu bentuk perjanjian jual-beli akan tetapi di lain pihak ia juga hampir berbentuk suatu perjanjian sewa-menyewa.

Meskipun ia merupakan campuran atau gabungan daripada perjanjian jual beli dengan suatu perjanjian sewa menyewa, tetapi ia lebih condong dikemukakan semacam sewa menyewa.

e. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan

Perjanjian *obligator* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak.

Untuk berpindahnya hak milik atas sesuatu yang diperjual belikan masih dibutuhkan suatu lembaga, yaitu lembaga penyerahan. Pentingnya perbedaan antara perjanjian kebendaan dengan perjanjian *obligatoir* adalah untuk mengetahui sejauh mana dalam suatu perjanjian itu telah adanya suatu penyerahan sebagai realisasi perjanjian, dan apakah perjanjian itu sah menurut hukum atau tidak.

Objek dari perjanjian *obligatoir* adalah : Dapat benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak, karena perjanjian *obligatoir* merupakan perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya bahwa sejak adanya perjanjian, timbullah hak dan kewajiban mengadakan sesuatu.

f. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping adanya perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak perjanjian penitipan, pinjam pakai. Salah satu contoh uraian diatas yaitu: “Perjanjian penitipan barang, yang

tercantum dalam Pasal 1694 KUH Perdata, yang memberikan seseorang menerima

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
 suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

mengembalikannya dalam wujud asalnya”.¹⁵

Dari uraian diatas tergambar bahwa perjanjian penitipan merupakan suatu perjanjian real, jadi bukan suatu perjanjian yang baru tercipta dengan adanya suatu penyerahan yang nyata yaitu memberikan barang yang dititipkan.

Setelah penulis kemukakan tentang keanekaan dari perjanjian, maka telah dapat penulis kelompokkan bentuk atau jenis-jenis dari perjanjian yang terdapat dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.

C. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, si penjual mengingini sesuatu barang si penjual .¹⁶

Sedangkan syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata yang terdiri dari :

- a. Syarat itikad baik,
- b. Syarat sesuai dengan kebiasaan,
- c. Syarat sesuai dengan kepatuhan,
- d. Syarat sesuai dengan kepentingan umum,

Untuk syarat sah yang khusus yang dikemukakan oleh Munir Fuady terdiri dari :

- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu,
- b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu,
- c. Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu,
- d. Syarat izin dari yang berwenang.¹⁷

Menurut Mariam Darus Badruzaman:

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata

dibedakan syarat subjektif, dan syarat objektif. dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kedua syarat yang pertama, sedangkan syarat objektif kedua syarat yang terakhir.¹⁸

Sedangkan Saliman menjelaskan tafsiran atas Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan, meliputi :
 - 1). Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
 - 2). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Syarat objektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum meliputi :
 - 1). Suatu hal (objek) tertentu
 - 2). Sesuatu sebab yang halal (kausa).¹⁹

Perjanjian atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Perjanjian itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Misalnya karena ancaman, dipaksa atau karena kekeliruan mengenai suatu syarat dari pada benda yang diperjanjikan dan dapat pula karena penipuan. Pendek kata ada naif-naif yang luar biasa yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut telah memberikan perizinannya atau kata sepakatnya secara tidak bebas dengan akibat perizinan mana menjadi pincang tidak

sempurna.²⁰

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada perjanjian dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa perjanjian yang telah diberikan itu adalah perjanjian yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat perjanjian atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Tentang halnya kekeliruan atau kesilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan tersebut. Untuk itu penulis harus melihat pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan itu, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian itu. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan itu terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui atau seandainya orang itu tidak silap mengenai hal-hal tersebut

perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Misalnya si penjual lukisan harus mengetahui bahwa si pembelinya mengira bahwa lukisan itu adalah buah tangan asli dari Basuki Abdullah dan ia memberikan pembeli itu dalam kesilapannya. Atau dalam hal penyanyi yang mengetahui bahwa sang Direktur Operasi itu secara siap teiah mengadakan kontrak dengan penyanyi kesohor yang sama namanya.²¹

Kekeliruan atau kesilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya. Dalam halnya ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan,

gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya. Dalam hal penipuan inipun dapat pula diajukan sanksi atas dasar perbuatan melawan hukum atau sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup kalau seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini penulis kemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat kita bedakan :

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Sedangkan perihal ketidak cakapan pada umumnya itu disebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya.

Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Walau, demikian, melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat Edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.

Dalam halnya perjanjian-perjanjian yang dibuat mereka yang tergolong

UNIVERSITAS MEDAN AREA ~~perjanjian~~ perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang

perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengadakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekwensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Maka demikianlah bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyapi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyapi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA aksud di atas itu kiranya sesuai apabila dipandang dari

..... sudut tujuan hukum dalam masyarakat, yaitu mengejar ketertiban hukum dalam

masyarakat, dimana seseorang yang membuat perjanjian itu pada dasarnya berarti juga mempertaruhkan harta kekayaannya. Maka adalah logis apabila orang-orang yang dapat berbuat itu adalah harus orang-orang yang sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya itu. Dimana kenyataan yang demikian itu tidaklah terdapat dalam arti orang-orang yang sungguh tidak ditaruh di bawah pengampuan atau orang-orang yang tidak sehat pikirannya, karena sebab-sebab lainnya ataupun pada diri orang-orang yang masih di bawah umur.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu. "Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (voidneiting)".²²

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu: “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Selanjutnya beliau mengatakan dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya perjanjian itu”.²³

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang.

“Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang”.²¹

Sehubungan dengan perbedaan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian telah penulis kemukakan terlebih dahulu, yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif, maka apabila syarat obyektif tersebut tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dikatakan batal demi hukum. Sedangkan dalam hal syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka terhadap perjanjian yang demikian itu salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut perjanjian yang telah dibuat menjadi batal.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

Dengan perkataan lain, bahwa bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka dapat dituntut pembatalannya, sedangkan bila syarat subyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.



BAB III

PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIENNYA

A. Tentang Pemberian Kuasa, Kuasa Khusus dan Kuasa Substitusi

Pemberin kuasa adalah berasal dari bahasa Belanda yang disebut *lastgeving*, dimana kita lihat bahwa *lastgeving* diatur dalam titel XVI buku III KUH Perdata dari pasal 1792 sampai dengan 1819 KUH Perdata, adalah suatu persetujuan, dimana seorang yang disebut si pemberi kuasa/pemberi perintah memberikan kepada orang lain yang disebut si penerima kuasa/penerima perintah suatu kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan si pemberi itu yang oleh si penerima diterimanya dengan baik. HIR dan Rbg tidak menganut ketentuan yang mewajibkan pihak-pihak yang berperkara itu harus diwakili oleh seorang kuasa.

Sementara itu di dalam pasal 160 *Rechtvordering (Rv)* dianut azas yang mewajibkan untuk diwakili seorang kuasa.

Akan tetapi demikianpun pada pasal 123 HIR dan pasal 147 Rbg tidak melarang pihak-pihak yang berperkara untuk menunjuk seorang kuasa atau wakil yang akan mewakili mereka dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Menurut pasal 1793 KUH Perdata persetujuan pemberian kuasa dapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diadakan secara apapun juga, secara lisan malahan menurut kebiasaan dan adat.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

ahli hukum secara diam-diam (*stil zwijgend*) juga diperbolehkan. Ketentuan dalam ayat (2) pasal 1793 KUH perdata bahwa penerima kuasa dapat dilakukan secara diam-diam, dianggap berlaku juga untuk pemberian kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Jadi kuasa khusus adalah yang diberikan khusus untuk sekaligus ditentukan secara khusus segala sesuatu yang dapat dikerjakan mengenai hal-hal tertentu.

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan yaitu misalnya untuk menjual atau menyewakan rumah dengan harga dan syarat-syarat tertentu pula, atau contoh lain misalnya untuk mengajukan suatu perkara gugatan di muka pengadilan menurut pasal 123 HIR/147 Rbg diperlukan suatu kuasa khusus tertulis, sifat khusus itu ditujukan pada keharusan menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara apa.

“ Begitu pula untuk minta banding dan kasasi, diperlukan surat kuasa khusus dimana disebutkan pengadilan mana, tanggal berapa, nomor berapa dan siapa pihak lawannya “.²⁴

Untuk penjualan barang-barang, mengadakan hipotik, buat suatu dading atau

melakukan perbuatan lain mengenai hak milik atas sesuatu barang, pasal 1796 ayat (2) KUH Perdata menentukan perlu adanya suatu pemberian kuasa khusus yang secara tegas tersebut.

Bila ini tidak ditegaskan, maka si penerima kuasa hanya melakukan perbuatan pengurusan (beheer), pelaksanaan pemberian kuasa/perintah ini tidak boleh melampaui batasnya (Pasal 1796 (1) KUH Perdata.

Kuasa khusus ini juga diatur dala pasal 123 HIR/pasal 147 Rbg, dan pelaksanaan surat kuasa khusus ini telah dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung dengan Surat Edarannya No. 01/1971 tertanggal 23 januari 1971.

Suatu surat kuasa khusus antara lain memuat beberapa persyaratan :

1. Harus berbentuk tertulis.
 - a. Bisa surat di bawah tangan yang diperbuat oleh si pemberi kuasa dan si penerima kuasa.
 - b. Dibuat oleh Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan atau oleh seorang hakim.
 - c. Dengan akta otentik yang diperbuat oleh seorang notaris.
2. Surat kuasa khusus ini harus menyebut nama-nama dari pihak yang berperkara.
3. Harus menegaskan objek dan kasus dari yang diperkarakan.

Kuasa substitusi (gesubstitueerde gevolmachtigde) yang berperkara,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA in sebagai penggantinya mewakili seorang klien dari kuasa

Ini memang diperbolehkan oleh hukum acara, dan kekuasaan kuasa substitusi inipun seluas yang meliputi hak yang diberikan kepada si kuasa.

Tetapi kuasa substitusi itu harus menyebut dengan jelas sampai dimana hak dan kewajibannya. Jika tidak demikian kuasa substitusi dianggap tidak mempunyai kekuatan sepanjang tindakan-tindakan yang tidak disebut dengan tegas. Surat kuasa substitusi yang hanya berisi untuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh si penerima kuasa, dianggap tidak berwenang untuk menandatangani banding, dan permohonan banding atas hal yang demikian telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tinggi Medan tanggal 29 Juli 1970 No. 583/1968 putusan mana dikuatkan oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 No. 850/Sip/1971.

B. Pengertian Advokat

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan

Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkara

berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, *procureur* (*pokrol*) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah–istilah terdahulu.²⁵ Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan

yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).²⁶

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang



diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.

9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

C. Tugas dan Fungsi Advokat

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab memiliki peran dan fungsi yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi

maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi

nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Peranan dan fungsi yang diberikan oleh hukum bagi seorang advokat dalam menjaankan profesinya adalah profesi yang mulia, sebab seorang advokat harus benar-benar bertindak adil dan benar juga tegas dalam menangani perkara apa saja yang datang kepadanya sehingga keputusan yang ada benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran, bukan sebagai wayang dan topeng saja.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. “Jasa hukum yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”.

Sedangkan hak dan kewajiban advokat antara lain sebagai berikut:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara

yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik

3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.
4. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
6. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.
7. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.
8. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

9. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan

10. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

11. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Menilik pembahasan di atas serta keberadaan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan yuridis bagi advokat melakukan profesinya maka terlihat keberadaan advokat sangat esensial dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan khususnya pada praktek-praktek penegakan hukum maka terlihat peran advokat kurang signifikan untuk terjadinya penegakan hukum itu sendiri.

Satu hal yang menyebabkan proses penyelesaian krisis multi dimensi di Indonesia menjadi berlarut-larut adalah terjadinya kekacauan hukum (*judicial disarray*). Karena itu salah satu jalan keluar dari masalah krisis multi dimensi ini adalah perlu dilakukan reformasi dalam bidang hukum. “Yang dimaksud dengan reformasi hukum adalah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (*legal system*) dan penegakan hukum (*law enforcement*), terutama terhadap lembaga penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan advokat”. Hal ini harus dilakukan mengingat selama ini lembaga penegak hukum yang sebenarnya sumber

dan turut menjadi bagian dari terjadinya kekacauan hukum tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga keadilan tidak lebih dari sekadar barang komoditas yang diperjualbelikan. Lembaga pengadilan sebagai instrumen utama penegakan hukum telah dijadikan “pasar” untuk memperjualbelikan keadilan dan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Mengulang pembahasan awal dalam bagian ini terutama peristiwa yang bersejarah bagi dunia penegakan hukum di Indonesia yaitu saat diberlakukannya UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat karena dengan berlakunya undang-undang ini maka posisi advokat menjadi sebuah profesi advokat mendapat pengakuan yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya yang lebih dulu mendapatkannya yaitu polisi, jaksa dan hakim.

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*) menurut UU No.18 tahun 2003 tentang advokat akan tetapi profesi advokat yang mulia tersebut dewasa ini perlu dipertanyakan dan masih belum terpenuhi tuntutan sebagaimana mestinya menurut yang dimaksud UU Advokat itu sendiri.

Profesi advokat dipayungi oleh dasar hukum sebagaimana yang tercantum pada Bab IX Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003, tentang advokat yaitu: Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat.

Tidak sedikit pelaku kejahatan di negeri ini mulai dari koruptor, sampai pada pelaku kejahatan perbankan dan narkoba dapat lolos dari jeratan

hukum karena lihaihnya advokat melakukan pembelaan. Inilah fenomena hukum di Indonesia. Hal seperti inilah yang tengah terjadi dan orang-orang menyebut sebagai mafia peradilan. Dalam situasi lingkaran setan mafia peradilan itu profesi advokat dalam proses peradilan sering didorong menempuh cara-cara kotor. Advokat berlaku sebagai mediator (penghubung) bahkan pelaku langsung, melakukan negoisiasi (berkolusi) dengan penegak hukum lainnya. Sebab pada umumnya kebanyakan klien merasa takut atau enggan langsung melakukan pendekatan dengan polisi, jaksa dan hakim. Advokat dengan sengaja membuat dalil yang membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum atau melanggar kode etik profesi. Advokat menyembunyikan barang bukti, mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti (barang, ataupun keterangan saksi), bahkan oknum Advokat ada yang membuat bukti palsu dan lain-lainnya.

Akhirnya, profesi Advokat dari masa ke masa hanya menjadi korban uang dan politik kekuasaan. Peranan profesi advokat ditekan, dikerdilkan dan tidak diberikan peluang untuk dapat berperan menyuarakan kebenaran dan keadilan yang mengakibatkan runtuhnya moral dan integritas profesi Advokat. Advokat dipaksa bertekuk lutut di bawah cengkeraman uang. Sehingga muncul sebutan-sebutan berkonotasi negatif yang diberikan masyarakat kepada sejumlah oknum advokat tertentu, misalnya: Advokat tidak pernah kalah adalah sebutan yang diberikan

kepada Advokat yang selalu berhasil memenangkan perkara atau membebaskan klien dari tuntutan hukum.

Dalam prakteknya Advokat ini mempunyai hubungan perselingkuhan dan jaringan oknum jaksa atau hakim sehingga selalu terbuka akses untuk melakukan lobi-lobi secara cepat. Melakukan penyusunan untuk kepentingan kliennya. Advokat rekanan adalah sebutan bagi Advokat yang terjalin dalam konspirasi dengan oknum polisi, jaksa dan hakim untuk menjadi kuasa hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Maksudnya adalah hukum akan memberikan rekomendasi kepada tersangka atau terdakwa untuk menggunakan

Advokat tertentu untuk menjadi kuasa hukumnya jika ingin diberikan hukuman yang ringan atau bahkan dibebaskan dari tuntutan. Advokat yang secara profesional tidak mempunyai kecakapan untuk menjadi seorang kuasa hukum. Advokat ini jika menerima order perkara, pertama tindakannya bukan mencari dalil, bukti dan fakta untuk menjadikannya sebagai dasar pembelaan perkara atau untuk membangun sebuah alibi. Tetapi, mencari jalur untuk meringankan, bahkan membebaskan kliennya. Tak pelak lagi, anggapan sebagian masyarakat bahwa advokat merupakan salah satu profesi penyumbang terbesar terhadap kebobrokan negeri ini, semakin kental dan tidak terbantahkan. Mungkin tindakan advokat yang demikian berani melanggar kode etik profesinya ini diakibatkan oleh ketentuan dalam UU advokat sendiri yaitu pasal 16 mengenai advokat tidak dapat dituntut

dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga para advokat cenderung kebablasan dalam menjalankannya (mafia peradilan).

Inilah yang menjadi alasan dengan menyebutkan advokat sebagai alat kejahatan bukan lagi sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*) karena inilah yang pantas dilihat dari kenyataan yang ada. Bila disederhanakan ada empat alasan mengapa advokat disebut sebagai alat kejahatan antara lain:

1. Advokat bersedia melakukan apapun untuk memenangkan perkara .
2. Advokat sering memutarbalikan fakta .
3. Advokat sering mempermainkan hukum.
4. Advokat banyak berorientasi pada uang.

Lalu dimanakah etika profesi hukum berada, ketika profesi hanya menjadi sebuah symbol belaka, symbol darisebuah profesi, dan tak memiliki fungsi yang lain karena dengan segala kelemahannya etika profesi menjadi tak berarti lagi bahkan CLE seperti yang telah disebutkan di atas sebagai cara penegakan kode etik paling realistispun bahkan hanya merupakan langkah preventif yang tidak bersifat represif atau menanggulangi kejahatan yang sudah ada.

Terlepas dari keadaan advokat dewasa ini maka bukan tidak mungkin masih banyak juga advokat yang memiliki idealisme tinggi dalam memainkan peranannya khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Memberikan kontribusi yang terbaik bagi kliennya, berupaya mengungkapkan data dan pembuktian sebaik-baiknya.

Selanjutnya dalam melihat peran seorang advokat maka dapat juga dilihat

menjelaskan “advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Dalam menjalankan perannya mendampingi seorang klien seorang advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan uraian di atas maka seorang advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi kliennya hendaknya :

- Harus benar-benar kualifaid.

Jangan asal sarjana hukum, terus dapat diangkat dan berpraktek memberi bantuan hukum. Harus lebih dulu aktif mengikuti persidangan pada Pengadilan Negeri selama satu atau dua tahun di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dengan adanya persyaratan yang seperti ini, lebih terjamin kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan. Apa yang disarankan ini baru merupakan salah satu syarat dari sekian banyak syarat yang diperlukan.

Harus bekerja penuh atau full time sebagai penasihat hukum.

diarahkan kepada kegiatan memberi bantuan yang sungguh-sungguh. Tugas rangkap dalam melaksanakan bantuan hukum, menimbulkan hambatan kelancaran proses penegakan hukum, dan sekaligus mengurangi integritas yang bersangkutan dalam membela kepentingan pencari keadilan yang dibantunya. Mereka yang tugas rangkap, apakah sebagai dosen, pegawai negeri, dan sebagainya harus melakukan pilihan antara tugas pokoknya atau sebagai penasihat hukum.

- Juga hendaknya perundang-undangan mengenai penasihat dan bantuan hukum dapat mengatur cara pendistribusian yang merata bagi seluruh pelosok tanah air. Alangkah tidak tepatnya keadaan yang dijumpai sekarang. Advokat hanya bertumpuk pada kota-kota besar. Demikian juga lembaga-lembaga bantuan hukum hanya didirikan di kota-kota besar. Sehingga kalau diuji eksistensi bantuan hukum hanya didirikan di kota-kota besar, tampak sangat bertentangan dengan ide, konsep, dan program lembaga bantuan hukum itu sendiri. Bukankah LBH itu selalu mendengarkan konsep dan slogan untuk membela kepentingan rakyat kecil dan miskin dengan cuma-cuma? Akan tetapi nyatanya mereka sangat jauh dari rakyat kecil, serta sangat dekat dengan golongan elite kaya dan toke besar di perkotaan.

Sangat diharapkan suatu pengaturan pembagian yang merata di seluruh

Indonesia, agar diskriminasi bantuan hukum tidak hanya milik dan hak orang kaya dan orang kota. Undang-undang tersebut harus menggariskan formasi

penasihat hukum untuk suatu daerah hukum pengadilan dan pengadilan tinggi supaya terbina pembagian yang merata serta mengefektifkan pengawasan.

- Harus terdaftar.

Syarat inipun dianggap perlu. Disamping membantu untuk mengetahui jumlah penasihat hukum, sekaligus menghindari usaha bantuan hukum gelap yang sering merugikan pihak pencari keadilan. Uang jasa sudah diterima tapi urusan tak pernah diselesaikannya.

Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari asumsi atau pendapat ini, bahwa tugas seorang advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi.

Dalam upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien itulah maka klien membutuhkan seorang advokat, sebab hampir bagian terbesar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum. Dalam realitas yang demikian itu, keberadaan seorang advokat menjadi sangat penting.

Idealnya, profesi advokat senantiasa membela kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan latar belakang, asal-usul, agama, budaya, warna kulit, tempat tinggal, tingkat ekonomi, jender, dan lain sebagainya. Pembelaan terhadap semua

merupakan wujud dari penghayatan advokat terhadap prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dan perwujudan dari hak untuk didampingi advokat yang dimiliki oleh semua orang.

Sejarah di Indonesia mewujudkan kontribusi signifikan dari kalangan advokat terhadap bantuan hukum cuma-cuma lembaga-lembaga bantuan hukum yang kini tumbuh kian pesat di Indonesia, juga tidak lepas sepenuhnya dari peran advokat. Ketika Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) mengambil keputusan berani untuk mendirikan lembaga bantuan hukum yang didirikan di Jakarta, dan mengembangkan pola bantuan hukum struktural yang lebih menonjol sikap kritisnya kepada penguasa, gerakan demokratisasi melalui instrument hukum secara bergulir bertumbuhan pula.

Beberapa organisasi advokatpun secara terbatas menjadikan bantuan hukum cuma-cuma (pro-bono) sebagai tolak ukur keberhasilan program pengapdiannya pada masyarakat. Respon advokat mengenai hal tersebut diatas mengenai penanganan perkara pro-bono, ada beberapa alasan yang melatar belakangnya antara lain :

1. Didasari oleh tanggung jawab moral dan pertimbangan kemanusiaan semata
2. Didasari alasan demi kepentingan hukum, yaitu pandangan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak untuk mendapatkan bantuan hukum

sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku

program yang telah ditentukan oleh organisasi

4. Ditunjuk oleh penyidik atau pengadilan.

Namun menurut hemat penulis bahwa tidak semua advokat setuju dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mewajibkan advokat untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, namun yang menjadi kendala adalah dengan penggunaan istilah “kewajiban” memberikan bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Penggunaan istilah kewajiban mereka anggap adalah suatu keharusan yang mau tidak mau harus mereka lakukan apabila dihadapkan dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma, tanpa mempertimbangkan kondisi advokat itu sendiri, apakah sedang banyak menangani kasus pro-bono, atau bahkan sama sekali tidak sedang menangani kasus, sedangkan advokat tersebut hanya hidup dari uang jasa kliennya. Sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa istilah “Wajib” dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut diubah menjadi istilah “Hak”, jadi advokat berhak memberikan bantuan hukum cuma-cuma, atau menggunakan kalimat; Pencari keadilan yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat.

Namun tingginya keterlibatan advokat secara kuantitatif dalam aktifitas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 bantuan hukum probono tersebut tidak dengan sendirinya menjadi indikasi dengan pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik. Sebab

Document Accepted 8/8/24

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

ternyata hanya sedikit advokat yang mendasarkan kegiatannya tersebut pada tujuan yang lebih besar, bahwa prinsip fair trial harus dijaga sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan. Serta bahwa nilai-nilai profesi menuntut mereka untuk menjamin akses masyarakat menuju proses peradilan formal, tanpa membeda-bedakan golongan masyarakat yang diwakili. Lebih sedikit lagi, adalah advokat yang melembagakan kegiatan bantuan hukumnya secara berkelanjutan melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, atau melalui organisasi-organisasi advokat.

Jika bantuan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan semata cenderung bersifat instant, tidak terprogram karena sangat dipengaruhi oleh hubungan psiko-sosial yang timbul antara pemberi dan penerima secara insidental, serta tidak membidik tujuan tertentu utamanya supremasi hukum dan keadilan sosial yang bersifat lebih luas, maka bantuan hukum yang dilatari alasan demi kepentingan hukum, atas tuntutan profesi, dan dilakukan secara kelembagaan melalui institusi-institusi yang relevan, akan lebih berkelanjutan karena telah diagendakan untuk perjuangan secara konsisten guna mencapai tujuan yang lebih besar dari sekedar pencapaian keadilan individual.

Pemberian bantuan hukum yang ditujukan kepada setiap orang memiliki hubungan erat dengan *equality before the law* yang menjamin *justice for all* (keadilan untuk semua orang). Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan

dikatan bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap warga tanpa terkecuali. Praktek ini secara yuridis didukung oleh ketentuan-ketentuan universal yang berkaitan dengan penegakan HAM.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat (miskin) sebagai penegakan HAM dan bukan belas kasihan. Apabila sebagian besar advokat di Indonesia memandang bantuan hukum sebagai sebuah “amal profesi” belaka, bisa dimengerti mengapa proses pelembagaan bantuan hukum berjalan sedemikian tersendat dan tidak kunjung mendatangkan harapan untuk bisa menjadikannya sebagai gerakan kolektif.

Jika cara pandang tersebut terus digunakan, tanpa diiringi upaya mentransformasikannya sebagai komitmen perjuangan dan identitas bersama, akan berimplikasi langsung pada:

1. Senjangnya distribusi kesempatan;
2. Miskinnya kualitas bantuan hukum karena dilakukan tanpa landasan idealisme yang memadai.
3. Dan semakin menjauhnya posisi advokat dari penerimaan serta dukungan publik.

D. Dasar Hukumnya

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang.

Document Accepted 8/8/24

hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, berdasarkan Pancasila dan

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/24

Undang-Undang Dasar 1945, bertekad menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan di luar yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas memerlukan profesi advokat yang bebas pula, agar dapat mencapai peradilan yang menjadi benteng terakhir untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum yang menjamin serta mempertahankan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Profesi advokat yang bebas untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum serta martabat manusia dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam hati nurani rakyat, kebebasan profesi advokat, membawa akibat wajar agar di satu pihak advokat-advokat berusaha menyediakan jasa-jasanya bagi semua sektor masyarakat dan di lain pihak menjabarkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun politik, baik dari perorangan maupun golongan. Untuk menjamin kebebasan profesi advokat maka dibuat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula

berbagai prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat khususnya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip negara hukum pada umumnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perjanjian pemberian kuasa antara advokat dengan kliennya adalah secara tertulis. Yang menjadi dasar ikatan antara seorang advokat dengan seorang klien adalah persetujuan pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata. Surat kuasa itu harus dibuat dalam bentuk kasus dan dapat dibuat secara notariil, secara bawah tangan dengan materai yang cukup atau secara di bawah tangan. Oleh karena dasar ikatan konsultan pajak dengan kliennya persetujuan pemberian kuasa dan sebagaimana yang diatur dalam KUH perdata, maka hak-hak dan kewajiban pemberi kuasa dan penerima kuasa yang diatur dalam KUH Perdata berlaku juga bagi seorang klien dan advokat.
2. Akibat hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian pemberian kuasa yang disepakati sebelumnya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim. Atau dapat juga memutuskan perjanjian pemberian kuasa tersebut.

B. Saran

1. Kepada pemberi kuasa dalam hal ini seorang klien hendaknya dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang advokat dalam menangani masalah hukumnya, sehingga dengan hal tersebut data-data yang diperlukan seorang advokat dapat dihadirkan dan diserahkan oleh seorang klien dan hal tersebut akan dapat memaksimalkan perbantuan di bidang hukum mewakili kliennya.
2. Hendaknya juga pihak advokat dapat meningkatkan profesionalisme mereka sehingga dengan hal tersebut mereka dapat benar-benar mengerahkan ilmu pengetahuan mereka dalam memberikan pelayanan kepada seorang klien yang diwakili oleh seorang advokat..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul R. Saliman, et. al. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan Contoh Kasus*, Prenada, Jakarta, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 2003.
- Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentaris Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1982.

Subekti. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

